PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Nomor : 039/II.I.2.AU/F/2025
Nomor : 133/PTM63.R4/FPH/Q/2025
TENTANG
PENGGUNAAN FASILITAS LABORATORIUM DAN BIMBINGAN DALAM KEGIATAN PRAKTIKUM

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-01-2025) bertempat di Sampit, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Syadza Anggraini, M.Kom** : Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Muhammadiyah Sampit, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 03 Sampit, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0858/KEP/II.0.AU/D/2024 Tanggal 23 Desember 2024 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Muhammadiyah Sampit, yang mana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Sampit (UMSA) yang selanjutnya disebut : "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Dr. Rita Rahmaniati** : Selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang berkedudukan dan berkantor di Kampus 3 Jalan Ir. Soekarno Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 202/PTM63R/SK/C/2024 Tanggal 20 Juni 2024 tentang perpanjangan masa jabatan struktural menjelang pengangkatan serentak pejabat Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang mana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Menerangkan

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perguruan tinggi swasta yang memiliki Fakultas Teknik dan Pertanian Prodi Agribisnis yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Sampit;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu suatu perguruan tinggi swasta yang memiliki Fakultas Pertanian dan Kehutanan Agroteknologi dan Kehutanan yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa/i Prodi Agribisnis di tempat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA memfasilitasi proses laboratorium untuk kegiatan praktikum;
4. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri, membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal melakukan praktikum mata kuliah untuk mahasiswa/i Prodi Agribisnis PIHAK PERTAMA di laboratorium Fakultas Pertanian dan Kehutanan milik PIHAK KEDUA.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk :

a. Mahasiswa/i mendapat ijin penggunaan laboratorium milik PIHAK KEDUA untuk kegiatan praktikum;
b. Mahasiswa/i mendapatkan pendampingan pengunaan laboratorium oleh PIHAK KEDUA;
c. Mahasiswa/i mendapat surat keterangan pada akhir kegiatan praktikum dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. Menjaga kebersihan dan tata tertib di laboratorium selama melakukan kegiatan praktikum di lingkungan PIHAK KEDUA;
b. Menyampaikan kerangka acuan proses pembelajaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum di lingkungan PIHAK KEDUA;
c. Menyiapkan bahan habis pakai non kimia yang dibutuhkan berdasarkan praktikum yang akan dilaksanakan di laboratorium;
d. Melakukan pembayaran pemakaian laboratorium, alat laboratorium dan jasa penggunaan keahlian SDM sesuai pola tarif yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
e. Melakukan penggantian alat laboratorium apabila terjadi kerusakan selama proses praktikum dengan spesifikasi yang sama.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Mengingatkan kepada mahasiswa/i jika ada pelaksanaan kegiatan praktikum apabila PIHAK PERTAMA tidak mematuhi isi dalam perjanjian ini;
b. Mempertimbangkan mahasiswa/i PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan praktikum apabila diketahui melanggar peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Menyediakan SDM pendampingan mahasiswa/i PIHAK KESATU dalam kegiatan praktikum di laboratorium;
b. Memfasilitasi kegiatan praktikum, termasuk sarana laboratorium dan bahan kimia yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian;

Pasal 4
BIAYA-BIAYA

(1) PARA PIHAK sepakat biaya yang timbul akibat pengunaan alat dan bahan laboratorium serta pendampingan dari PIHAK KEDUA akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) perjanjian ini berdasarkan SK Nomor: 603.b/PTM63.R4/FPH/Q/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Tarif layanan penggunaan alat, bahan dan fasilitas Laboratorium
(2) PIHAK PERTAMA sepakat akan melakukan pembayaran atas biaya sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan cara transfer melalui rekening milik PIHAK KEDUA yaitu:

BANK	:	Muamalat
CABANG	:	Palangka Raya
NO.REKENING	:	62310040811
ATAS NAMA	:	FAPERTAHUT-UMPR

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

(1) Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 30 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2028;
(2) Apabila berakhirnya perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksud apabila ingin memperpanjang perjanjian kerjasama;
(3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjiannya tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang perjanjian, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

(1) Bilamana terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kewajiban pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus dan diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali masa/jangka waktu perjanjian ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

Surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	:	**FAKULTAS TEKNIK DAN PERTANIAN** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SAMPIT** Jl. Ki Hajar Dewantara No. 03 Sampit. Up.: Universitas Muhammadiyah Sampit Telp :+62 813-5158-9588/+62811-5000-441 Email : umsampit@gmail.ac.id Contact Person: 1. Nana Maryana HP/WA. 08125544440
PIHAK KEDUA	:	**FAKULTAS PERTANIAN DAN DAN KEHUTANAN** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA** Jl. Ir. Soekarno Telp : 085253504503 Email : fapertahut@umpr.ac.id Contact Person : 085253504503 1. Dr. Nurul Hidayati, S.P., M.P. HP/WA. 085253504503

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, yang lain, secara tertulis.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.
(2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat Addendum berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sampit pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Muhammadiyah Sampit	Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Syadza Anggraini,M.Kom	**Dr. Rita Rahmaniati**
NIP. 19950811 202307 2 075	NIK. 2203.013

Lampiran 1

Rincian Biaya Praktikum laboratorium

ALL IN BIAYA PRAKTIKUM BIOLOGI

No	Materi Praktikum	Pendampingan /Sesi	Laboran /Hari	Bahan dan Alat /Sesi	Bahan Kimia /Sesi	Kebersihan /Hari
1	Pengenalan Mikroskop	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
2	Pengamatan Sel	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
3	Respirasi Tumbuhan	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
4	Transpirasi Tumbuhan	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
5	Pengamatan Jaringan Tumbuhan	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000

ALL IN BIAYA PRAKTIKUM KIMIA

No	Materi Praktikum	Pendampingan /Sesi	Laboran /Hari	Bahan Kimia dan Alat/Sesi	Kebersihan /hari
1	Stoikiometri	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 50.000
2	Sistem Periodik Unsur-Unsur	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 50.000
3	Larutan I	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 50.000
4	Asam Basa	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 50.000
5	Identifikasi Karbohidrat	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 50.000
6	Identifikasi Protein	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 50.000

Lampiran 2
Daftar Mata Kuliah

1. Biologi Dasar
2. Kimia Dasar
3. Dasar Agronomi
4. Hama dan Penyakit Tanaman
5. Dasar Ilmu Tanah
6. Kesehatan dan Kesuburan Tanah